



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 16



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 16

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 16 : Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, S.Pd. M.Pd.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 48 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pengantar Modul	1
Petunjuk Penggunaan Modul	2
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	3
UNIT 1 BELA NEGARA	4
A. Makna Bela Negara.....	7
B. Pengertian Bela Negara	7
C. Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara	8
Penugasan	15
Latihan	16
UNIT 2 SATU HATI UNTUK NKRI	19
A. Perjuangan Fisik Mempertahankan NKRI	20
B. erjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan NKRI	24
C. Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Masa Kini	27
Penugasan	32
Latihan	33
UNIT 3 BAKTI UNTUK NEGERI	34
A. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI	35
Penugasan 1	39
Penugasan 2	39
Rangkuman	40
Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian	41
Kriteria Pindah Modul	45
Saran Referensi	46
Daftar Pustaka	46
Profil Penulis	48



Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia



Pengantar Modul

Nyanyikan lagu berikut ini!

Indonesia Pusaka

Ismail Marzuki

(1) Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap dipuja-puja bangsa

Reff:
Disana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua

Tempat akhir menutup mata
(2) Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya

Reff:
Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi

Anda tentu sering mendengar lagu “Indonesia Pusaka” karya Ismail Marzuki tersebut. Coba Anda nyanyikan dengan sepenuh hati baik lirik yang pertama maupun kedua. Apa yang Anda rasakan? Indah bukan? Ya “Indonesia Pusaka” adalah salah satu lagu yang sangat terkenal dan biasa dinyanyikan dalam peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Tahukah Anda apa makna lagu tersebut?. Syair lagu “Indonesia Pusaka” menyatakan bahwa Indonesia adalah pusaka yang abadi, negara yang kuat dan jaya sepanjang masa. Indonesia adalah tempat kita lahir, dan hidup hingga akhir hayat. Digambarkan pula keindahan tanah air Indonesia yang tiada bandingnya di dunia. Demi menjaga ibu pertiwi, tenaga, bahkan jiwapun rela diberikan. Sungguh dalam makna lagu “Indonesia Pusaka” tersebut. Sebagai warga dari bangsa Indonesia, sanggupkah kita menjaga ibu pertiwi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya sepanjang masa? Bagaimana cara menjaga dan membela ibu pertiwi?

Dalam modul ini Anda akan belajar tentang hal itu. Unit 1 “Bela Negara”, memuat penjelasan mengenai makna bela negara, dan undang-undang yang mengatur tentang bela negara. Dalam Unit 2 “Satu Hati Untuk NKRI” Anda akan belajar tentang perjalanan panjang pejuang bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI pada masa Perang Kemerdekaan.

Anda juga akan belajar mengenali berbagai permasalahan yang dapat mengancam NKRI di masa kini. Unit 3 “Bakti Untuk Negeri”, memuat uraian tentang semangat serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Disamping penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas-tugas yang bersifat kontekstual, dan latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman/penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajari.



Petunjuk Penggunaan Modul

Modul berjudul “Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia” terbagi dalam tiga unit atau sub pokok bahasan yaitu:

JALAN PANJANG MENJAGA NEGERI INDONESIA		
Unit 1 Bela Negara	Unit 2 Satu Hati untuk NKRI	Unit 3 Bakti untuk Negeri
<p>MATERI :</p> <ul style="list-style-type: none"> Makna bela negara Peraturan Perundang-undangan tentang bela negara <p>PENUGASAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelaan negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Latihan soal 	<p>MATERI :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjuangan mempertahankan NKRI Ancaman terhadap NKRI di masa kini <p>PENUGASAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI Latihan soal 	<p>MATERI :</p> <ul style="list-style-type: none"> Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI <p>PENUGASAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat poster bertema bela negara Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya

Modul ini disusun secara berurutan berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya Anda lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui arah pengembangan modul.
2. Baca peta konsep yang memberikan gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai melalui modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan yang ada pada modul



Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1. Membiasakan diri memanjatkan doa dalam peringatan hari-hari besar nasional sebagaimana dicontohkan oleh para pahlawan bangsa.
2. Ikut serta menjaga kelestarian alam sebagai wujud perilaku orang beriman yang mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tertib dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan tutor sebagai wujud sikap disiplin dalam proses pembelajaran tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menunjukkan perilaku bertanggungjawab dengan membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan dalam pembelajaran tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menjelaskan makna cinta tanah air/bela negara.
6. Menunjukkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara.
7. Memberikan contoh perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.
8. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang.
9. Menyampaikan ide/gagasan tentang alternatif solusi pemecahan masalah.
10. Merancang kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air/bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
11. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, sesuai rancangan yang telah disusun.

Perhatikan gambar berikut



Gambar 1. Peta perbatasan wilayah Republik Indonesia.

sumber: www.sejarah-negara.com

Gambar peta perbatasan tersebut menunjukkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Pernahkah Anda mendengar tentang adanya konflik dengan negara tetangga terkait masalah wilayah perbatasan? Sengketa tentang wilayah perbatasan sering menjadi penyebab konflik antar negara termasuk Indonesia dengan negara-negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Seperti Indonesia – Malaysia; Indonesia – Filipina; Indonesia – Thailand; Indonesia – Australia; Indonesia – China; Indonesia – Timor Leste, dan sebagainya. Dalam kasus sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia pernah kehilangan dua pulau sekaligus yaitu pulau Sipadan dan Ligitan karena keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 memenangkan Malaysia dalam sengketa tersebut. Coba Anda baca cuplikan berita atau artikel berjudul “Indonesia Relakan Pulau Sipadan dan Ligitan Untuk Malaysia” berikut ini.



Indonesia Relakan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Internasional (MI) memenangkan Malaysia dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Pengadilan Gilbert Guillaume di Gedung MI Den Haag, Belanda pada Selasa 17 Desember 2002.

Mahkamah Internasional menerima argumentasi Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak pernah masuk dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim Malaysia. Namun, Mahkamah Internasional juga mengakui klaim-klaim Malaysia

bahwa mereka telah melakukan administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau yang terletak di sebelah timur Kalimantan itu.

Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai, argumentasi yang diajukan

Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur itu tidak relevan.

Karena itu, secara defacto dan dejure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektare untuk Sipadan dan 7,4 ha untuk Ligitan itu menjadi milik Malaysia. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara itu bersifat mengikat bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara bertetangga itu juga



sumber: boombastis.com



tidak dapat lagi mengajukan banding.

Sebelum diputus, anggota delegasi Indonesia Amris Hasan mengakui argumen Malaysia memang lebih kuat dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini. Menurut dia, Negeri Jiran diuntungkan dengan alasan change of title atau rantai kepemilikan dan argumen effectivités (effective occupation) yang menyatakan kedua pulau itu

lebih banyak dikelola orang Malaysia.

Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan-Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam konferensi pers usai putusan di Den Haag, Belanda menyatakan, pemerintah Indonesia menerima keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke dalam kedaulatan Malaysia.

Kendati begitu, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan keputusan yang mengikat dan tak bisa dibanding lagi itu.

Sementara itu, Wakil Presiden Hamzah Haz meminta masyarakat bisa menerima keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pasalnya, diserahkan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional sesuai dengan keinginan kedua negara.

Menurut Hamzah Haz, keputusan tersebut harus disadari sebagai konsekuensi atas diserahkan persoalan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional. Selain itu, konflik sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dinilai telah banyak menguras energi pemerintah sejak zaman Orde Baru.

Bedasarkan pengalaman pahit tersebut, relakah Anda jika wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diklaim oleh negara lain sebagai wilayahnya, atau bahkan jatuh ke tangan negara lain? Tentu saja tidak!

Oleh karena itu wilayah kedaulatan negara harus dibela, dijaga, dan dipertahankan sekuat tenaga demi kelangsungan serta kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapakah yang berhak dan wajib membela negara? Apa makna bela negara? Diatur dimanakah ketentuan tentang bela negara?

A. Makna Bela Negara

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Jelaslah bahwa yang berhak dan wajib membela negara adalah setiap warga negara Indonesia. Membela negara bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI dan POLRI, tetapi juga menjadi hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara Indonesia.

Membela negara memiliki makna sebagai wujud kecintaan seseorang warga negara kepada tanah airnya. Tanah air tempat ia dilahirkan, tumbuh dewasa, mencari dan mendapatkan penghidupan, serta memperoleh perlindungan dari negara. Setiap warga negara sudah selayaknya mencintai dan membela negaranya. Kelangsungan hidup suatu negara ditentukan pula oleh kecintaan dan kesetiaan warga negaranya untuk membela negara.

B. Pengertian Bela Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pelaksanaan pembelaan negara dapat dilakukan oleh seorang warga negara baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan fisik atau agresi dari pihak asing yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pembelaan negara secara non fisik ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara melalui peningkatan nasionalisme. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, etika, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya.

Dapatkah Anda sebutkan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara selain contoh tersebut?



sumber: okezone.com/

Gambar 2. TNI menjaga perbatasan dalam upaya bela negara.

C. Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara

Ketentuan mengenai pembelaan negara diatur UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang lebih lanjut diatur dalam Ketetapan MPR, dan undang-undang yang dapat Anda pelajari secara berturut-turut berikut ini.

1. UUD Negara RI Tahun 1945

Ketentuan tentang pembelaan negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain diatur dalam pasal 27 dan pasal 30. Pasal 27 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban ikut serta membela negara, sedangkan pasal 30 mengatur tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apa kesamaan dan perbedaannya? Ikuti uraian berikut ini.

a. Pasal 27

Ayat (3) menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

b. Pasal 30

Ayat (1) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

c. Pasal 30

Ayat (2) menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”

Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang diterapkan adalah “sishankamrata” (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta) yaitu sistem pertahanan dan keamanan yang mengikutsertakan rakyat sebagai kekuatan pendukung, TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama.

d. Pasal 30

Ayat (3) menyatakan: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”

e. Pasal 30

Ayat (4) menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Selanjutnya tentang kedudukan, hubungan kewenangan antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugasnya diatur dalam undang-undang. Demikian pula tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang nomor berapa yang mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut, ikuti penjelasan berikut.

2. Ketetapan MPR

Untuk melaksanakan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 tentang pembelaan negara tersebut MPR RI mengeluarkan suatu ketetapan. Ketetapan MPR RI tentang pembelaan negara tersebut adalah:

a. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI ini mengamanatkan pemisahan antara lembaga TNI dan POLRI, serta menentukan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi TNI – POLRI tersebut selanjutnya perlu diatur dalam undang-undang tentang TNI dan undang-undang tentang POLRI.

b. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI

Ketetapan ini mengamanatkan tentang jati diri, peran, susunan dan kedudukan,

tugas bantuan, dan keikutsertaan TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR RI ini berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang mengenai penyelenggaraan wajib militer, dan tugas bantuan antara TNI dan POLRI.

c. Undang-Undang

Amanat UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI tentang pembelaan negara tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pembelaan negara antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dijelaskan bahwa POLRI adalah alat negara yang memiliki tugas pokok:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya POLRI melakukan tindakan-tindakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, maupun patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. POLRI juga menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Disamping itu POLRI juga melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Dalam proses pidana, POLRI memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Tahukah Anda apa perbedaan penyelidikan dengan penyidikan? Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan.

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya POLRI berpegang pada semboyan “Rastra Sewakottama” yang artinya POLRI adalah Abdi Utama dari Nusa dan Bangsa.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara? Pertahanan



sumber: haluanlampung.com

Gambar 3. Polri juga sebagai komponen utama negara.

negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman maupun gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bagaimana sistem pertahanan negara kita? Siapa yang melaksanakan tugas pertahanan negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut silakan Anda baca uraian berikut ini.

Sebagaimana dijelaskan di depan pasal 30 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam “sishankamrata” TNI dan POLRI adalah komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung. Selanjutnya dalam undang-undang tentang Pertahanan Negara ini, diuraikan ketentuan tentang komponen utama, cadangan, dan pendukung dalam sistem pertahanan negara dengan TNI sebagai komponen utamanya.

Komponen utama dalam sistem pertahanan negara adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Komponen cadangan terdiri atas; (1) warga negara; (2) sumber daya alam; (3) sumber daya buatan; (4) sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat TNI sebagai komponen utama.

Komponen pendukung terdiri atas; (1) warga negara; (2) sumber daya alam; (3)



sumber: www.indeksberita.com/rakyatntt.com

Gambar 4. Tentara Nasional Indonesia AD, AL dan AU sebagai komponen utama hankam.

sumber daya buatan; serta (4) sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung juga berfungsi sebagai bagian dari kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara tersebut diselenggarakan melalui:

- a) Pendidikan Kewarganegaraan
- b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
- c) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
- d) Pengabdian sesuai profesi.

Usaha pembelaan negara dilakukan atas dasar kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran Bela Negara perlu ditumbuhkan se-



sumber: berita.upi.edu

Gambar 5. Resimen mahasiswa sebagai komponen cadangan.

cara terus menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah formal maupun nonformal melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dengan demikian akan tumbuh motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Pengabdian sesuai profesi yaitu pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. Sedangkan ancaman bersenjata yaitu ancaman dari gerakan sekelompok warga negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI. Tugas pokok TNI adalah:

- Menegakkan kedaulatan negara;
- Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta
- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI Angkatan Darat bertugas di bidang pertahanan matra darat, antara lain menjaga keamanan wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara lain. Semboyan dalam logo TNI Angkatan Darat “Kartika Eka Paksi” yang berarti Burung gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita tinggi yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati.

TNI Angkatan Laut bertugas di bidang pertahanan matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia dengan semboyan “Jalesveva Jayamahe” yang artinya “Di Lautan Kita Jaya”.

TNI Angkatan Udara bertugas di bidang pertahanan matra udara, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara sesuai hukum nasional maupun internasional dengan semboyan “Swa Buana Paksa” yang mengandung makna sebagai sayap tanah air Indonesia. TNI Angkatan Udara merupakan payung yang melindungi wilayah kedaulatan NKRI.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 68 undang-undang tentang HAM ini menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sudah seharusnya warga negara berpartisipasi aktif dalam usaha pembelaan negara. Bela negara tidak harus dengan mengangkat senjata atau perang, tetapi dapat dilakukan dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Contoh bentuk ancaman tersebut diantaranya adalah:

- a) Terorisme internasional maupun nasional
- b) Aksi kekerasan berbau SARA
- c) Pelanggaran wilayah darat, laut, maupun udara
- d) Gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI
- e) Kejahatan dan gangguan lintas negara
- f) Perusakan lingkungan
- g) Narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain.

Bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menciptakan suasana hidup rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan keluarga, maupun masyarakat sekitar. Meningkatkan kesadaran hukum, taat pada peraturan yang berlaku, menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama, dan sebagainya. Agar lebih memahami konsep tentang pembelaan negara, dan bentuk-bentuk upaya pembelaan Anda dapat mengerjakan tugas unit 1 berikut ini.

PENUGASAN

Mengidentifikasi bentuk-bentuk upaya pembelaan negara dalam kehidupan sehari-hari

Setelah mempelajari unit 1 tentang Bela Negara Anda dapat melakukan identifikasi bentuk-bentuk upaya pembelaan negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Anda.

1. Tujuan

Agar Anda lebih memahami konsep bela negara maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Media

Lembar Kerja (LK) yang sudah tersedia dalam modul

3. Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1 tentang Bela Negara.
- b. Bila perlu baca ulang dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
- c. Lakukan pengamatan dan temukan bentuk-bentuk upaya bela negara di lingkungan masyarakat tempat Anda tinggal.
- d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- f. Selamat belajar dan tetap semangat.

LEMBAR KERJA 1

No	Jenis Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan	Bentuk Upaya Pembelaan Negara dalam Kehidupan Sehari-Hari
1	Terorisme	Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika diketahui adanya hal-hal yang berpotensi meresahkan/ sebagai bentuk teror terhadap masyarakat
2		
3		
4		
5		
dst		

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D.

- Wilayah perbatasan antar negara seringkali menimbulkan konflik. Diantaranya konflik antara Indonesia – Malaysia yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional tahun 2002, dan mengakibatkan Indonesia harus kehilangan wilayah yaitu pulau ...
 - Sipadan dan Ligitan
 - Sipadan dan Sebatik
 - Ligitan dan Sebatik
 - Sebatik dan Nunukan
- Pembelaan negara sangat penting dilakukan untuk ...
 - Menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan negara
 - Menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara
 - Menciptakan kehidupan yang damai, aman tanpa konflik
 - Menghindari adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan
- Pembelaan negara oleh warga negara dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik. Berikut ini yang merupakan bentuk pembelaan negara non fisik ialah ...
 - Ikut menjaga wilayah perbatasan
 - Membantu tni menghadapi musuh
 - Mengikuti pelatihan kader bela negara
 - Meningkatkan rasa nasionalisme
- Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ...
 - Pasal 27 ayat (2)
 - Pasal 27 ayat (3)
 - Pasal 30 ayat (1)
 - Pasal 30 ayat (2)
- Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ...
 - Pasal 27 ayat (2)
 - Pasal 27 ayat (3)

- Pasal 30 ayat (1)
- Pasal 30 ayat (2)

6. Perhatikan pernyataan berikut!

- Menegakkan kedaulatan negara
- Menegakkan hukum
- Mempertahankan keutuhan wilayah nkri
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menjaga keamanan wilayah perbatasan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat

Dari pernyataan tersebut yang merupakan tugas pokok POLRI ditunjukkan pada nomor-nomor

- (1); (2); dan (3)
- (1); (3); dan (5)
- (2); (4); dan (6)
- (4); (5); dan (6)

7. Undang-Undang yang mengatur tentang keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara antara lain melalui pengabdian sesuai profesi ialah ...

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

8. Perhatikan pernyataan berikut!

- Menjamin penegakan hukum
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat
- Menegakkan kedaulatan negara
- Mempertahankan keutuhan wilayah nkri
- Menjaga keamanan wilayah perbatasan

Dari pernyataan tersebut yang merupakan tugas pokok TNI ditunjukkan pada nomor-nomor ...

- (1); (2); dan (3)
- (1); (3); dan (5)
- (2); (4); dan (6)
- (4); (5); dan (6)

9. Perhatikan pernyataan berikut!

Warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat TNI.

Dalam “Sishankamrata”, komponen-komponen tersebut merupakan ...

- A. Komponen Utama
- B. Komponen Cadangan
- C. Komponen Pendukung
- D. Komponen Pelengkap

10. Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia, ialah TNI AL yang memiliki semboyan ...

- A. “Jalesveva Jayamahe”
- B. “Kartika Eka Paksi”
- C. “Swa Buana paksa”
- D. “Rastra Sewakottama”

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan bela negara?
2. Mengapa warga negara wajib membela negara?
3. Apa yang dimaksud dengan “Sishankamrata”? Jelaskan!
4. Bagaimana cara warga negara ikut serta dalam pembelaan negara menurut UU No. 3 Tahun 2002? Jelaskan!
5. Berikan empat (4) contoh keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara.

UNIT 2

SATU HATI UNTUK NKRI

Perhatikan gambar berikut!



sumber: indonesia-zaman-doeloe.blogspot.com/lifemagazine

Gambar 6. Peristiwa di Hotel Yamato Surabaya 19 September 1945 (kiri) dan bendera merah putih berkibar dengan gagahnya.

Tahukah Anda peristiwa sejarah yang terjadi dalam gambar paling kiri? Peristiwa apa dan dimana? Ya... tentu saja Anda tidak asing dengan gambar tersebut. Gambar tersebut sebagian dari dokumen sejarah tentang peristiwa “Insiden Bendera” yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945, sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Insiden Bendera di Surabaya (Tanggal 19 September 1945)

Masih ingatkah Anda tentang sejarah peristiwa Hotel Yamato tersebut? Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan Bendera Belanda (Merah Putih Biru), menjadi Bendera Indonesia (Merah Putih) yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya. Pemuda dan rakyat Surabaya bersatu hati berjuang tanpa takut mati demi mempertahankan NKRI. Bagaimana peristiwanya? Anda dapat membaca dalam uraian berikut ini.

- **Tanggal 17 Agustus 1945:** Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Mengumumkan pada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri. Pemerintah Indonesia gencar menginformasikan kepada masyarakat tentang makna kemerdekaan dan menyerukan agar mengibarkan Bendera Merah Putih. Kota

Surabaya ramai dengan berkibarnya bendera Merah Putih di berbagai sudut kota. Semangat nasionalisme, dan patriotisme menggelora dalam dada pemuda dan rakyat Surabaya yang bangga akan kemerdekaan Indonesia. Disisi lain, Belanda yang datang membonceng tentara Sekutu melakukan segala cara untuk berkuasa kembali di Indonesia.

- **Tanggal 19 September 1945:** Sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) di puncak hotel Yamato. Melihat hal itu “arek-arek” Surabaya marah!. Para pemuda mendatangi Hotel Yamato dan bersitegang dengan orang-orang Belanda yang dianggap tidak menghormati Indonesia yang telah merdeka. Orang-orang Belanda menolak menurunkan Benderanya, semakin marah dan murkalah para pemuda demikian juga massa yang semakin banyak berdatangan. Para pemuda berebut naik ke puncak Hotel Yamato untuk menurunkan dan merobek warna biru pada bendera Belanda sehingga menjadi Merah Putih bendera Indonesia.

Bendera adalah lambang kedaulatan negara. Betapa gagah dan bangganya kita menyaksikan Merah Putih berkibar di angkasa raya. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berdiri, tetapi Belanda dengan pongahnya mengibarkan bendera negaranya (Merah Putih Biru) di wilayah NKRI. Tentu tindakan tersebut membuat rakyat Indonesia (Surabaya) marah dan mengambil tindakan tegas. Pertikaian antara Indonesia dan Belanda takdapat dibendung. Belanda memang bermaksud kembali menguasai Indonesia, dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.

Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja berdiri terus mendera bangsa Indonesia. Kedatangan Belanda yang dengan terang-terangan mulai menduduki wilayah Indonesia mendapat perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan NKRI dilakukan dengan gigih oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan yang dilakukan bukan hanya perjuangan fisik (perang bersenjata) tetapi juga melalui diplomasi atau perundingan. Segala daya dan upaya dilakukan, pengorbanan harta, benda, bahkan nyawa juga direlakan demi mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa contoh perjuangan fisik maupun diplomasi dapat Anda baca dalam uraian berikut ini.

A. Perjuangan Fisik Mempertahankan NKRI

Sejak Belanda kembali masuk ke Indonesia, dan terus berusaha menduduki wilayah Indonesia, sejak itu pula perlawanan rakyat Indonesia bergelora dengan semangat nasionalisme, patriotisme, dan pantang menyerah demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian contoh dari perjuangan fisik yang heroik dalam mempertahankan kemerdekaan adalah berikut ini.

1. Pertempuran Lima Hari di Semarang (Tanggal 15 -20 Oktober 1945)

Pertempuran mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Semarang



sumber: idntimes.com

Gambar 7. Pertempuran 5 hari di Semarang.

Jawa Tengah terjadi dari tanggal 15 - 20 Oktober 1945. Pertempuran Lima hari di Semarang berawal ketika sejumlah pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Di tengah jalan para tawanan kabur dan bergabung dengan tentara Kidobutai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Para pemuda mencari tawanan yang kabur dan menjebloskannya ke Penjara Bulu.

Sore hari pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak dan melucuti senjata delapan Polisi Istimewa yang sedang bertugas menjaga sumber air minum bagi warga Kota Semarang. Delapan polisi tersebut disiksa dan dibawa ke markas Kidobutai. Sore itu juga tersiar kabar bahwa Jepang meracuni Reservoir (cadangan air minum) Siranda bagi warga Kota Semarang, sehingga rakyat menjadi gelisah. Sebagai Kepala Laboratorium RS Purusara dr. Kariadi hendak memastikan kabar tersebut.

Meskipun suasana sangat berbahaya dan mencekam karena Jepang melakukan penyerangan di berbagai tempat, dr. Kariadi tetap pergi sebab menyangkut keselamatan ribuan warga Semarang. Dalam perjalanan menuju Reservoir Siranda tersebut dr. Kariadi ditembak secara kejam oleh tentara Jepang. Pecahlah perang melawan tentara Jepang yang tidak menghormati dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Banyak korban jiwa dalam pertempuran selama lima hari tersebut. Untuk memperingati peristiwa heroik tersebut didirikanlah Monumen Tugu Muda, dan nama dr. Kariadi diabadikan sebagai nama rumah sakit yaitu RSUP Dr. Kariadi.

2. Pertempuran Surabaya (Tanggal 10 November 1945)

Kedatangan tentara Sekutu di Surabaya menimbulkan kerusuhan dan berlanjut pecahnya perang antara rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Mallaby. Mallaby tewas dalam baku hantam dengan rakyat Surabaya. Tanggal 9 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya kepada Sekutu sampai batas waktu tanggal 10 November 1945 Pukul 06.00. Tentu saja pemuda dan rakyat Surabaya tidak menghiraukan ultimatum tersebut hingga pecahlah perang tanggal 10 November 1945.



sumber: katamasa.com

Gambar 8. Pertempuran Surabaya 1945

Melalui siaran radio, Bung Tomo mengobarkan semangat Pemuda dan rakyat Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Diteriakannya dengan lantang pekik “merdeka atau mati”. Meskipun kalah dan kehilangan banyak anggota namun pertempuran ini membangkitkan semangat yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air.

3. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran terjadi diman-mana. Di Ambarawa pertempuran dipicu oleh kedatangan Sekutu yang diboncengi NICA (Netherlands-Indies-Civil-Administration) yaitu Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang akan membebaskan tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan para pemuda. Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Kemudian Kolonel Sudirman memimpin langsung pertempuran dan berhasil memukul mundur Sekutu.



sumber: bukubiruku.com

Gambar 9. Pertempuran Ambarawa.

4. Pertempuran Medan Area

Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi NICA di mana-mana menimbulkan kerusuhan. Begitu pula di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran berawal dari insiden yang terjadi di sebuah hotel di Jalan Bali Kota Medan. Seorang penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Tentu saja kejadian tersebut membuat marah pemuda Indonesia.



sumber: www.timesindonesia.co.id

Gambar 10. Pertempuran Medan Area.

Tanggal 13 Oktober 1945 barisan pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA untuk merebut gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pertempuran terus berlangsung pada tanggal 10 Desember 1945 Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil menduduki Kota Medan. Hal itu tidak menyurutkan semangat para pemuda maupun lasykar rakyat, bahkan perlawanan terhadap Sekutu menjadi semakin sengit dan meluas.

5. Bandung Lautan Api

Ingatkah Anda dengan lagu berikut ini?

Halo-Halo Bandung

Ismail Marzuki

Halo-halo Bandung Ibu kota Periang
Halo-halo Bandung Kota Kenang-kenangan
Sudah lama Beta tidak berjumpa denganmu
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari Bung Rebut Kembali

Ya... Lagu Halo-halo Bandung merupakan lagu kenangan yang mengingatkan pada emosi yang dirasakan para pejuang pada saat itu. Kota Bandung menjadi “Lautan Api” pada tanggal 23 Maret 1946. Mengapa? Apakah dibakar oleh musuh? Bukan! Kota Bandung sengaja dibakar sendiri oleh Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menjadikan Bandung sebagai markas strategis militer. Pertempuran

sengit terjadi terutama di Bandung bagian selatan yang terdapat gudang amunisi milik tentara Sekutu. Dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia berhasil membakar dan meledakkan gudang tersebut setelah kota dalam keadaan kosong dari penduduk dan TRI. Strategi tersebut dipandang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan Sekutu dan NICA.



sumber: www.minews.id

Gambar 11. Peristiwa Bandung lautan api

6. Pertempuran Margarana di Bali (Tanggal 20 November 1946)

Pertempuran Margarana di Bali dikenal juga dengan sebutan pertempuran puputan yang artinya pertempuran habis-habisan. Pertempuran Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai.



sumber: www.minews.id

Gambar 12. Pertempuran Margarana.

Tanggal 18 November 1946 I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan dan menang. Karena mengalami kekalahan, pada tanggal 20 November 1946 Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Dalam pertempuran Margarana tersebut I Gusti Ngurah Rai menyerukan pertempuran puputan yaitu pertempuran habis-habisan. Semangatnya membara dan teguh memegang prinsip, jika Bali ingin aman dan damai, Belanda harus angkat kaki. Pasukan TKR bertempur sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan demi mempertahankan NKRI pada masa Perang Kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran bersenjata di seluruh wilayah tanah air tetapi juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi.

B. Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan NKRI

Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan juga melalui perundingan atau diplomasi. Tujuannya ialah agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Berikut adalah contoh-contoh perundingan atau perjuangan melalui diplomasi antara Indonesia dengan Belanda.

1. Perjanjian Linggarjati

Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik dan peperangan Indonesia melawan Belanda terus berkecamuk di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah Inggris sebagai penanggungjawab dalam menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding. Tetapi gagal karena Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan NKRI, dan Belanda menolak. Tanggal 7 Oktober 1946 dipimpin oleh Lord Killearn (Inggris) terlaksana perundingan antara Indonesia - Belanda yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan menuju ke perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung mulai tanggal 11-13 November 1946 di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan Jawa Barat. Meskipun demikian hasilnya baru disahkan (ditandatangani) oleh kedua belah pihak tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati antara lain:

- b) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatra, dan Madura.
- c) Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- d) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
- e) Dalam bentuk RIS, Pemerintah Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya.

2. Perjanjian Renville

Renville adalah nama sebuah perang Amerika serikat "USS Renville". Disebut Perjanjian Renville karena perundingannya dilakukan di atas kapal tersebut mulai tanggal 8 Desember 1947. Perantara perundingan adalah Komisi Tiga Negara (KTN) yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Latar belakang munculnya Perjanjian Renville adalah adanya serangan Belanda terhadap Indonesia (Agresi Militer Belanda I) sesudah Perjanjian Linggarjati. Hasil Perjanjian Renville sangat merugikan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a) Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.
- b) Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda.
- c) Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda.

3. Perundingan Roem-Royen

Nama Roem – Royen diambil dari nama pemimpin kedua delegasi. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem, delegasi Belanda oleh J.H. Van Roijen. Latar belakang perundingan



sumber: wikimedia.org

Gambar 13. Konferensi Meja Bundar merupakan salah satu perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan NKRI.

Roem-Royen ialah serangan Agresi Militer Belanda yang kedua dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia oleh Belanda. Tindakan Belanda tersebut menimbulkan kecaman internasional terutama dari Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB menyerukan diadakannya perundingan penyelesaian damai. Hasil perundingan Roem-Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta antara lain adalah:

- a) Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan perang gerilya.
- b) Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.
- c) Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
- d) Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
- e) Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB).

4. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 di Kota Den Haag, Belanda. Sebagai penengah adalah UNCI (United Nation Commissioner for Indonesia). Hasil Konferensi Meja Bundar yang paling utama adalah “Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan menyerahkan kedaulatan

kepada Republik Indonesia Serikat”. Penyerahan kedaulatan terhadap Indonesia disahkan pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan adanya pengakuan dan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia tersebut apakah berarti perjuangan bangsa Indonesia telah berakhir? Tidak...! Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terus menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri sendiri, maupun dari luar negeri. Bersatu untuk negeri, berarti kita harus bersatu padu membela negara demi keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apa saja bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI harus diwaspadai di masa kini? Lanjutkan belajar Anda dengan membaca uraian berikut.



C. Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Masa Kini

Ancaman yang dimaksudkan adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Menurut jenis ancaman yang dihadapi, ada ancaman yang bersifat militer, ada pula yang non militer.

Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer antara lain:

1. Agresi, yaitu serangan militer oleh suatu negara terhadap negara lain.
2. Pelanggaran wilayah, yaitu tindakan memasuki wilayah negara lain tanpa izin baik menggunakan kapal, maupun pesawat udara.
3. Spionase, yaitu tindakan memata-matai untuk mendapatkan rahasia militer negara lain.
4. Sabotase, tindakan merusak instalasi penting militer, dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
5. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri.
6. Pemberontakan bersenjata
7. Perang saudara antar kelompok masyarakat bersenjata

Untuk memperjelas bentuk-bentuk ancaman militer terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang, Anda dapat membaca artikel berjudul “Tiongkok Langgar Batas, Indonesia Harus Siapkan Kekuatan” berikut ini. Peristiwa dalam artikel merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia yang harus diwaspadai.

“Tiongkok Langgar Batas, Indonesia Harus Siapkan Kekuatan”

Media Indonesia – Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes keras kepada Pemerintah Tiongkok pada Senin 30 Desember, melalui kedutaan besarnya di Indonesia. Pasalnya ada kapal penjaga pantai Tiongkok yang melanggar ZEE-UNCLOS dan IUU Fishing di wilayah kedaulatan Indonesia, di Natuna.

Pelanggaran perjanjian hukum laut di wilayah Natuna ini bukan baru pertama terjadi. September 2019 kapal Vietnam juga pernah bersitegang dengan Indonesia. Bahkan di tahun 2016, dari 57 kasus pelanggaran, tiga diantaranya

dilakukan oleh Tiongkok di Natuna. Perundingan-perundingan batas laut terus dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan, namun Tiongkok terus berusaha membangun persepsi batas lautnya, nine-dash line, di kawasan yang berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara.

“Menjaga perdamaian dunia dalam hubungan

internasional itu penting. Namun jauh lebih penting adalah menjaga kedaulatan Indonesia. Tidak ada tawar-menawar dalam soal kedaulatan, apalagi sudah di akui oleh dunia internasional. Jika ada pelanggaran kedaulatan sudah pasti akan memicu ketegangan kawasan hingga internasional” tegas Willy Aditya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi



sumber: indonesia.go.id

NasDem, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 31 Desember 2019.

Kerjasama ekonomi Indonesia banyak bernegosiasi dengan negara-negara lain. Begitu pula kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok. Tetapi dalam soal penegakan kedaulatan wilayah NKRI, diplomasi Indonesia harus tegas. Tidak boleh ada wilayah NKRI yang tidak terlindungi dari upaya jahat bangsa lain.

“Kita tahu cara Tiongkok berupaya menguasai Natuna, mulai dari menempatkan nelayannya agar bisa mengklaim batas tradisionalnya hingga patroli coast guard.

Kita harus terus awas terhadap berbagai upaya lain dari Tiongkok maupun negara lainnya. Indonesia harus mengingatkan Tiongkok dengan cara yang tegas bahwa penggunaan cara-cara adidaya bisa memicu perlawanan. Ini bahaya buat kestabilan dunia,” ujar Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.

“Kita dukung upaya diplomatik kementerian luar negeri yang memprotes keras Tiongkok. Tapi setelah itu kita harus segera membangun dan menempatkan kekuatan yang memadai untuk menjaga kedaulatan RI. Armada keamanan laut yang didukung dengan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan,” katanya. Willy berharap setelah protes Kementerian Luar Negeri, juga akan dilanjutkan dengan Kementerian Pertahanan yang membangun strategi pertahanan maritim yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ke depan.



sumber: mediaindonesia.com

Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti halnya ancaman militer. Namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman non militer dapat berupa ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi. Contohnya dapat berupa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, atau obat-obatan terlarang, imigrasi gelap/ilegal, korupsi, kemiskinan, kebodohan, hoax, dan sebagainya.

Berbagai bentuk ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu sebagai warga negara kita harus waspada. Keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan yang hebat untuk menangkal berbagai ancaman, tetapi sebaliknya bisa juga menjadi sumber konflik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk-bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri diantaranya ialah:

- Disintegrasi bangsa yaitu pemberontakan, atau gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
- Kesenjangan ekonomi, dan pelanggaran HAM yang dapat menyebabkan kerusuhan.
- Konflik antarkelompok masyarakat, karena perbedaan politik, atau SARA.
- Narkoba, atau obat-obatan terlarang, pornografi, porno aksi, pergaulan bebas, penyebaran berita bohong (hoax), dan sebagainya.

Ancaman non militer yang berasal dari luar negeri dan perlu diwaspadai yaitu ancaman-ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila pada era globalisasi ialah masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan ideologi berbasis agama yang ekstrem. Nilai-nilai ideologi dari luar tersebut berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menyaring nilai-nilai dari luar tersebut, agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Ancaman terhadap politik dapat berupa campur tangannya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia. Misalnya masalah hak asasi manusia (HAM), masalah hukum, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Masuknya pengaruh politik liberal dapat mengancam demokrasi Pancasila, karena itu kita harus berhati-hati.

Ancaman dari luar terhadap bidang ekonomi yang perlu diperhatikan adalah era perdagangan bebas. Masuknya berbagai produk dari luar negeri ke Indonesia yang semakin bebas, jika tidak diimbangi dengan kemampuan bersaing oleh produk-produk dalam negeri, akan menjadi ancaman bagi ekonomi nasional Indonesia.

Ancaman terhadap sosial budaya yang perlu diwaspadai antara lain ialah masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti pergaulan bebas, individualisme, kekerasan, dan sebagainya.

Contoh ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada masa sekarang diantaranya adalah paham radikalisme, sebagaimana dimuat dalam berita atau tulisan berikut ini.

Mewaspadaai Bahaya Penyebaran Paham Radikal di Masyarakat

Baliexpress – Penyebaran paham radikal yang berasal dari dalam dan luar negeri masih menjadi ancaman serius bagi negara. Selain mengancam Pancasila sebagai ideologi negara, radikalisme juga mampu menciptakan disintegrasi bangsa. Masyarakat dan Pemerintah perlu untuk bersinergi guna mencegah penyebaran paham anti Pancasila tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi media efektif untuk menyebarkan paham radikal maupun konsep khilafah. Kedua paham tersebut bagi beberapa orang telah dijadikan pedoman didalam hidupnya. Padahal, bagi yang tahu ilmu, agama-pun tak akan mengajarkan sesuatu yang menyesatkan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerangkan soal empat kriteria seseorang atau kelompok yang telah terpapar radikalisme. Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT Rudi Widodo, menyebut keempat kriteria tersebut sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah; pertama anti-Pancasila, anti-kebinekaan, anti-NKRI, dan anti-Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar negara sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga para pendiri bangsa. Mereka yang anti-Pancasila, ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara khilafah sesuai ajaran yang mereka anut. Kedua, mereka dinilai anti dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam Indonesia. Seseorang atau kelompok yang terpapar paham radikal tak mau ada banyak perbedaan. Padahal, perbedaan untuk memperkaya pendapat dan masukan. Mereka seolah menganggap perbedaan ini tidak sejalan dengan yang mereka percayai. Ketiga, anti-NKRI. Menurutnya, mereka yang anti-NKRI ingin mendirikan negara kesatuan republik Islam, faktanya Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama. Sehingga penerapan negeri khilafah bukanlah hal yang tepat. Dan yang terakhir adalah mereka yang anti terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena merupakan buatan manusia.

Bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang bersifat militer maupun non militer tersebut perlu diwaspadai, dan ditanggulangi bersama seluruh komponen bangsa. Untuk lebih memahami permasalahan terkait bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI Anda dapat mengerjakan tugas berikut ini.

PENUGASAN

Mengidentifikasi Permasalahan yang Dapat Mengancam NKRI di Masa Kini

Setelah mempelajari Materi Unit 2 selanjutnya Anda dapat mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI dimasa kini dan alternatif solusi pemecahan masalah tersebut.

1. Tujuan

- Anda dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI di masa sekarang.
- Anda dapat membuat poster dengan tema tentang cinta tanah air/bela negara

2. Alat/Media:

- Lembar Kerja (LK)
- Kertas karton atau yang lain (untuk membuat poster)
- Spidol, alat tulis dan/atau perlengkapan untuk menggambar

3. Langkah-langkah

- Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 2
- Bila perlu baca ulang dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini
- Lakukan pengamatan terhadap kehidupan sosial masyarakat di daerah Anda.
- Tulis permasalahan yang menurut Anda dapat mengancam keutuhan NKRI, apa alasannya, dan bagaimana alternatif solusinya menurut Anda.
- Tulis hasil tugas Anda dalam LK yang tersedia.
- Selamat mengerjakan tugas.

LEMBAR KERJA 2

No	Permasalahan yang Dapat Menjadi Ancaman Bagi NKRI	Alasannya	Alternatif Solusi Pemecahan Masalah

LATIHAN

Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

- Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI pada masa Perang Kemerdekaan? Jelaskan!
- Perjuangan mempertahankan NKRI juga dilakukan melalui perundingan. Diantaranya adalah Perundingan Linggarjati. Sebutkan tiga isi Perjanjian Linggarjati.
- Sebutkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tahun 1949.
- Berikan lima contoh bentuk ancaman non militer terhadap NKRI pada masa sekarang.
- Berikan lima contoh bentuk ancaman militer yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Perhatikan gambar/poster berikut!



Pesan apa yang hendak disampaikan kedua gambar/poster tersebut? Poster pertama mengingatkan dan mengajak masyarakat luas untuk membela Indonesia yang merupakan “rumah” bagi masyarakat bangsa Indonesia. Mengingatkan bahwa Indonesia adalah “rumah” tempat kita lahir, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan, mendapatkan penghidupan, menikmati kebahagiaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu wajib dibela oleh setiap warga “rumah” bangsa Indonesia. Poster kedua memuat ajakan untuk memperkokoh persatuan demi membangun negeri yaitu Indonesia. Poster ini mengingatkan kita bahwa Indonesia sangat beragam. Persatuan yang kokoh menjadi modal dalam membangun negeri.

Poster adalah karya seni grafis yang memuat pesan, ajakan, pengumuman, imbauan, atau iklan yang ditempelkan di tempat-tempat umum yang strategis untuk menarik perhatian masyarakat. Poster dapat menggugah semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, dan patriotisme seseorang. Tetapi poster juga dapat berdampak sebaliknya, yaitu memengaruhi hingga seseorang

tega melakukan hal-hal negatif yang bersifat destruktif (merusak), bukannya membangun (konstruktif) bagi negeri ini. Sebuah karya berupa poster yang unik, menarik, dan bersifat positif dapat menggugah rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme pembacanya. Dengan demikian seseorang akan terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya, bahkan di lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkup nasional bangsa dan negara. Bagaimana menggugah semangat kebangsaan, agar setiap warga negara berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara? Apakah sebuah poster dapat mendukung upaya pembelaan negara?



A. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seperti yang telah Anda pelajari pada Unit 1 bahwa pembelaan negara adalah suatu sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan seseorang terhadap bangsa dan negaranya. Sikap dan perilaku seseorang untuk membela, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Sikap dan perilaku memajukan bangsa dan negaranya.

Anda juga telah belajar bahwa keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara antara lain diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan Kewarganegaraan (dalam kurikulum saat ini bernama PPKn)
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
4. Pengabdian sesuai profesi.

Pembelaan negara diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan, dan cinta tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara yang memiliki nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian diharapkan menjadi warga negara yang aktif berbakti untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbakti bagi negeri dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi diri melalui pendidikan, mengembangkan ide dan gagasan kreatif untuk menghasilkan karya yang berguna bagi diri sendiri, bagi masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara.

Berikut ini adalah sebagian dari contoh-contoh ide dan gagasan kreatif warga negara yang berguna bagi diri sendiri, bagi masyarakat, maupun bangsa dan negara.



sumber: www.law-justice.co/www.goodnewsfromindonesia.id/www.money.id/infia.co

Gambar 15. Beberapa contoh hasil karya anak bangsa, kontainer penyimpanan limbah nuklir (1), mobil listrik (2), mina padi (3), kompor hidrogen (4), dan lampu ramah lingkungan (5).

Karya-karya kreatif tersebut berawal dari ide dan gagasan yang kemudian dicoba dan dilaksanakan. Banyak karya kreatif warga negara Indonesia yang telah diakui dunia. Termasuk di dalamnya adalah prestasi baik di bidang seni budaya, olahraga, industri sandang, pangan, teknologi pertanian, dan sebagainya.

Pembelaan negara bukan hanya sebagai hak, namun merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara sesuai dengan bidang tugas atau profesi masing-masing. Membela negara merupakan wujud bakti kepada bumi pertiwi, bakti untuk negeri yang dicintai dan dijaga agar tetap lestari. Berbakti untuk negeri dapat dilakukan melalui berbagai cara dan karya sesuai dengan profesi yang ditekuni oleh masing-masing warga negara.

Pada masa perang kemerdekaan, bakti untuk negeri dilakukan dengan perjuangan fisik mengangkat senjata melawan musuh. Pada masa tersebut rakyat dan para pemimpin bangsa Indonesia berjuang dengan gigih, pantang menyerah terhadap lawan dalam mempertahankan NKRI. Rakyat dan para pemimpin bangsa rela mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa demi NKRI tetap berdiri. (ingat bagaimana perjuangan daerah-daerah dalam melawan penjajah yang memecah belah dan ingin menghancurkan NKRI).

Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa kini memang berbeda dengan masa lalu. Namun perjuangan untuk membela, mengisi, dan

mempertahankan NKRI di masa kini, memerlukan semangat dan komitmen yang sama, yaitu semangat nasional, komitmen persatuan-kesatuan nasional, serta kerelaan berkorban demi keutuhan dan kejayaan NKRI. Bagaimana cara melakukannya? Diantaranya dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi.

Pengabdian sesuai profesi yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ialah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana (perang, bencana alam, atau bencana lainnya). Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan bidang tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal adanya berbagai macam profesi. Apapun profesinya setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam usaha pembelaan negara. Tentang profesi sebagai TNI dan POLRI sudah dibahas pada unit sebelumnya.

Bakti untuk negeri dapat juga dilakukan dengan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan nasional bangsa Indonesia. Warga masyarakat menjaga nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, kerukunan antar umat beragama, menghindari perselisihan, pertengkaran dan segala macam konflik yang dapat berpotensi merusak persatuan dan keutuhan masyarakat.



sumber: medcom.id/riaupos.co

Gambar 16. Pengentasan buta aksara (kiri) dan tim medis dalam menangani wabah Covid-19 merupakan salah satu contoh dari pengabdian sesuai profesi.



sumber: twitter.com

Gambar 17. Toleransi beragama demi menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan nasional bangsa Indonesia.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam ikut serta membela negara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha pembelaan negara juga dapat dilakukan dengan mengajak orang lain, untuk bersama-sama membangun diri sendiri, membangun masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut adalah keteladanan warga negara dalam mengajak orang lain ikut mengatasi akibat bencana pandemi covid 19.

Kakek Nenek Daftar Jadi Relawan COVID-19 di Semarang

Suara JawaTengah.id – Kakek-kakek dan nenek-nenek pasangan suami istri mendaftar menjadi relawan penanganan virus corona atau COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah. Mereka adalah Sumiati Sastro Kaelan (69) dan Setyabudi Sutanto (72).

"Saya dulu mantan perawat di RSUP Kariadi, setelah suami kecelakaan di tahun 1975, saya keluar dan fokus merawat suami. Sekarang 'nganggur' dan merasa tubuh masih sehat. Jadi saya mau jadi relawan untuk membantu tenaga medis menghadapi penyakit ini (COVID-19, red).

Selanjutnya Anda dapat mengerjakan tugas-tugas berikut ini sebagai wujud bakti bagi negeri.



sumber: suara.com/okezone.com

PENUGASAN 1

Membuat Poster Bertema Cinta Tanah Air/Bela Negara dalam Konteks NKRI

Setelah mempelajari Materi Unit 3 tentang "Berbakti Untuk Negeri", Anda dapat melanjutkan kegiatan dengan membuat poster dengan tema cinta tanah air/bela negara dalam konteks NKRI

1. Tujuan

- Menuangkan ide/gagasan kreatif dalam bentuk poster atau slogan tentang cinta tanah air/bela negara
- Mengajak/memengaruhi orang lain melakukan kegiatan positif sebagai wujud cinta tanah air/bela negara

2. Media

Contoh poster tentang cinta tanah air/bela negara

3. Langkah-langkah

- Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 3
- Buatlah poster dengan tema cinta tanah air/bela negara.
- Pajanglah poster Anda di dinding kelas atau di media sosial
- Presentasikan di depan Tutor untuk mendapatkan penilaian
- Selamat belajar dan tetap semangat!

PENUGASAN 2

Tugas Proyek Kewarganegaraan

- Rancanglah suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan proyek kewarganegaraan untuk daerah atau lingkungan tempat tinggal Anda.
- Koordinasikan kegiatan proyek kewarganegaraan tersebut dengan teman atau tetangga Anda.
- Lakukan kegiatan yang bermanfaat sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat sesuai rancangan Anda.
- Buatlah laporan pelaksanaan proyek kewarganegaraan yang telah Anda lakukan.
- Kumpulkan laporan tersebut kepada Tutor untuk mendapatkan penilaian



A. Unit 1

- Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- Pelaksanaan pembelaan negara dapat dilakukan oleh seorang warga negara baik secara fisik (perang) maupun non fisik fisik ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara melalui peningkatan nasionalisme.
- Ketentuan tentang pembelaan negara diatur antara lain dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1,2,3,4); Ketetapan MPR; dan Undang-Undang antara lain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Undang-Undang No. 3 Tahun 2002; dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004.
- Perjuangan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa awal setelah kemerdekaan dilakukan baik secara fisik (peperangan) maupun diplomasi atau perundingan.
- Perjuangan fisik (pertempuran) melawan Belanda diantaranya adalah Insiden Bendera di Hotel Yamato Suarabaya, Pertempuran Lima Hari di Semarang, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Peristiwa Bandung Laitan Api, Pertempuran Puputan Margarana di Bali, dan sebagainya.
- Perjuangan melalui perundingan atau diplomasi diantaranya adalah Pernjanjian Linggarjati, Penjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar.
- Bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI dapat berupa ancaman militer dan non militer. Ancaman militer diantaranya adalah agresi, sabotase, pionase, pemberontakan bersenjata. Ancaman non militer yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa.
- Ancaman terhadap NKRI dapat berasal dari luar negeri maupun dari daam negeri sendiri. Contoh ancaman dari dalam negeri: gerakan separatistis, kemiskinan, kebodohan, konflik antar kelompok masyarakat, narkoba, dsb.

Penugasan

No	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Banyaknya jenis ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan yang diidentifikasi Skor 5 jika menjawab lima atau lebih Skor 4 jika menjawab empat Skor 3 jika menjawab tiga Skor 2 jika menjawab dua Skor 1 jika menjawab satu Skor 0 jika tidak menjawab	0 - 5
2	Kesesuaian jawaban dengan jenis ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan Skor 5 jika semuanya sesuai Skor 4 jika empat sesuai Skor 3 jika tiga sesuai Skor 2 jika dua sesuai Skor 1 jika satu sesuai Skor 0 jika tidak ada yang sesuai	0 - 5
Jumlah Skor		10

Latihan

Pilihan Ganda

1	A	2	B	3	D	4	B	5	C
6	C	7	C	8	D	9	B	10	A

Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.	0 - 3
2	Warga negara wajib membela negaranya karena bela negara merupakan wujud kecintaannya kepada tanah air dan bangsa yang telah memberikan kehidupan sejak ia dilahirkan, tumbuh dewasa, dan mencari penghidupan.	0 - 2
3	"Sishankamrata" adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu sistem pertahanan dan keamanan yang mengikutsertakan rakyat sebagai komponen pendukung, TNI-POLRI sebagai kekuatan utama.	0 - 2

4	Menurut UUN No. 3 Th 2002 Keikutsertaan rakyat dalam bela negara dapat dilakukan melalui: 1) Pendidikan Kewarganegaraan 2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib 3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib 4) Pengabdian sesuai profesi.	0 - 4
5	Empat (4) contoh keikutsertaan rakyat dalam pembelaan negara 1) Menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat 2) Taat pada peraturan hukum yang berlaku 3) Menjaga nama baik bangsa dan negara 4) Ikut menjaga keamanan di lingkungan masyarakat 5) Pengabdian sesuai profesi 6) Membantu korban bencana alam 7) Dan lain sebagainya	0 - 4
Jumlah Skor		15

Nilai Akhir = Skor Perolehan (Pilihan Ganda dan Uraian) x 4

Nilai Akhir = 25 x 4 = 100

B. Unit 2

Penugasan

No	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Banyaknya permasalahan yang teridentifikasi Skor 10 jika menjawab lima atau lebih Skor 8 jika menjawab empat Skor 6 jika menjawab tiga Skor 4 jika menjawab dua Skor 2 jika menjawab satu Skor 0 jika tidak menjawab	0 - 10
2	Kesesuaian permasalahan dengan alasan logis Skor 10 jika semuanya sesuai/logis Skor 8 jika empat sesuai/logis Skor 6 jika tiga sesuai/logis Skor 4 jika dua sesuai/logis Skor 2 jika satu sesuai/logis Skor 0 jika tidak ada yang sesuai/logis	0 - 10
3	Kebermaknaan/kelogisan alternatif solusi yang ditawarkan Skor 10 jika semua sangat bermakna/logis Skor 8 jika empat bermakna/logis Skor 6 jika tiga bermakna/logis Skor 4 jika dua bermakna/logis Skor 2 jika satu bermakna/logis Skor 0 jika tidak ada yang bermakna/logis	
Jumlah Skor		30

Nilai Akhir = $\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$

Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Lima contoh perjuangan mempertahankan NKRI 1) Pertempuran Surabaya 2) Pertempuran Lima Hari Semarang 3) Pertempuran Ambarawa 4) Pertempuran Medan Area 5) Bandung Lautan Api 6) Pertempuran Margarana	0 - 5
2	Tiga isi Perjanjian Linggarjati. 1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2) Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) 4) Dalam bentuk RIS, Pemerintah Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya.	0 - 3
3	Sebutkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB): • Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. • Penyerahan kedaulatan terhadap Indonesia disahkan pada tanggal 27 Desember 1949.	0 - 2
4	Berikan lima contoh bentuk ancaman non militer terhadap NKRI pada masa sekarang. 1) Narkoba 2) Hoax 3) Kemiskinan 4) Konflik antar kelompok masyarakat 5) Ilegal logging/pembalakan hutan 6) dsb	0 - 5
5	Lima contoh bentuk ancaman militer yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI. 1) Pelanggaran wilayah oleh pesawat militer asing 2) Agresi/serangan oleh negara asing 3) Aksi teror bersenjata 4) Pemberontakan bersenjata 5) Sabotase 6) Spionase/mata negara asing 7) dsb	0 - 5
Jumlah Skor		20

C. Unit 3

Penugasan 1

Membuat Poster Bertema Nasionalisme

No	Nama Warga Belajar	Aspek yang dinilai				Jumlah Skor Maksimal
		Ide/Gagasan	Nilai Persuasif	Keindahan Grafis	Kejelasan Pesan	
		25	25	25	25	100

Keterangan

1. Ide/Gagasan
 - Menarik : Skor 25
 - Cukup Menarik : Skor 20
 - Kurang Menarik : Skor 15
 - Tidak Menarik : Skor 10
2. Nilai Persuasif
 - Sangat menggugah kesadaran, dan semangat nasionalisme : Skor 25
 - Menggugah kesadaran, dan semangat nasionalisme : Skor 20
 - Cukup menggugah kesadaran, dan semangat nasionalisme : Skor 15
 - Kurang menggugah kesadaran, dan semangat nasionalisme : Skor 10
3. Keindahan Grafis
 - Indah, komposisi warna, huruf dan gambar semuanya sesuai : Skor 25
 - Cukup, komposisi warna sesuai, huruf dan gambar cukup sesuai : Skor 20
 - Kurang, komposisi warna, huruf dan gambar kurang sesuai : Skor 15
 - Tidak indah, komposisi warna, huruf dan gambar tidak sesuai : Skor 10
4. Kejelasan Pesan
 - Mudah dipahami : Skor 25
 - Cukup dapat dipahami : Skor 20

Penugasan 2

Proyek Kewarganegaraan

No	Aspek Penilaian	Skor			
		4	3	2	1
A	Perencanaan				
1	Kesesuaian tema dengan tugas				
2	Pembagian tugas				
3	Persiapan alat/perlengkapan yang diperlukan				
B	Pelaksanaan				
1	Kesesuaian dengan rencana				
2	Ketepatan waktu pelaksanaan				
3	Hasil kerja/manfaat				
C	Laporan Kegiatan				
1	Isi laporan				
2	Penggunaan bahasa				
3	Estetika (kreatifitas, penjiilidan, dll)				
Jumlah					

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{32}{36} \times 100$$

$$\text{Nilai Akhir} = 88$$

KRITERIA PINDAH MODUL

Warga belajar dinyatakan tuntas dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah menyelesaikan tugas-tugas dan latihan soal dalam modul dan nilai hasil belajar mencapai ketuntasan minimal 75.

Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi dengan membaca kembali uraian materi dalam modul, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.



Saran Referensi

1. AT. Sugeng dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan. Depdiknas.
2. Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra. 2018. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Daftar Pustaka

- Lukman Surya S, Aa Nurdiaman, dan Salikun. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra. 2018. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- AT. Sugeng dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan. Depdiknas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- <https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>. Diunduh 10 Oktober 2019
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/12315381/hari-ini-dalam-sejarah-insiden-hotel-yamato-pemicu-aksi-10-november-1945?page=all>. Diunduh 10 Oktober 2019
- <http://militerindonesiamy.blogspot.com/2014/09/310-mil-laut-garis-perbatasan-indonesia.html> diunduh 7 Oktober 2019
- <https://www.ngopibareng.id/timeline> diunduh 4 Okt 2019
- <https://www.polri.go.id> diunduh 8-10 2019
- <https://www.google.com> diunduh 8 Oktober 2019

<https://tniad.mil.id/2014/06>

<https://www.merdeka.com>

<https://www.google.com>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19> diunduh tgl 12 Okt 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki> diunduh 12 Okt 2019

<https://jatim.tribunnews.com> diunduh 12 Okt 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki> diunduh 12 Okt 2019

<http://dozenelite.blogspot.com>.diunduh 12 Okt 2019

<https://m.merdeka.com/bandung/>diunduh tgl. 12 Okt 2019

<https://www.tribunnewswiki.com>. Diunduh 12 Okt 2019



Profil penulis

Nama Lengkap : Nanik Pudjowati
Telp Kantor/HP : (024) 354 402 4/0816 425 792 0
E-Mail : nanikpudjo_06@yahoo.co.id
nanikpudjo@gmail.com
Alamat Kantor : SMP Negeri 6 Semarang
Jln. Pattimura No. 9 Kota Semarang – Jawa Tengah
Bidang Studi : PPKn

PEKERJAAN

1981-1982 Guru SMP Negeri 1 Wirosari Purwodadi, Grobogan
1982 -1985 Guru SMP Negeri 1 Penawangan Purwodadi, Grobogan
1985 – sekarang Guru SMP Negeri 6 Semarang Kota Semarang

PENDIDIKAN

1981 Diploma I Jurusan Civic Hukum/PMP, IKIP Negeri Semarang
1989 Diploma II Jurusan PMP, IKIP Negeri Semarang
1997 Diploma III Jurusan PPKn, IKIP Negeri Semarang
1998 S1 Jurusan PPKn, IKIP Negeri Semarang
2002 S2 Jurusan Manajemen Pendidikan, UNNES

Penelitian

2008 Penelitian Tindakan Kelas “Implementasi Cooperative Learning Model STAD (Student team Achievement Divisions) Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi HAM Pada Peserta Didik Kelas VII F SMP Negeri 6 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 Semester 2